

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi X Surabaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemotongan pajak atas bunga simpanan berjangka yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010, yakni adanya pemotongan pajak sebagian yang ditanggung oleh Koperasi.
2. Atas pengenaan pajak bunga simpanan sebagian ditanggung anggota menimbulkan kerugian bagi Koperasi sebesar Rp. 18.819.174.
3. Koperasi X Surabaya sudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak atas bunga simpanan berjangka tepat waktu sesuai peraturan perpajakan.

B. Saran

1. Koperasi X Surabaya melakukan pemotongan penuh atas pajak bunga simpanan berjangka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010.
2. Koperasi X Surabaya mengganti kebijakan terhadap pengenaan pajak PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan berjangka kepada anggota sebesar 10% untuk menghindari kerugian.
3. Koperasi X Surabaya hendaknya tetap mempertahankan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi dan denda administrasi.